



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG SELATAN

Jl. Beringin VII Tidar Sawe Telp. (0293) 311457
MAGELANG 56125

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG
NOMOR 500.12.18.1/32 /530 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG

CAMAT MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Magelang Selatan Kota Magelang tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana pada Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG.

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana pada Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat Magelang Selatan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas:

- a. membantu Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. mengoordinasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. membantu Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

KEEMPAT : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang:

- a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- b. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- c. menugaskan Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 4 Maret 2026



CAMAT MAGELANG SELATAN
KOTA MAGELANG,

SUSILO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG
SELATAN KOTA MAGELANG
NOMOR 500.12.18.1/32 /530
TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA KECAMATAN MAGELANG
SELATAN KOTA MAGELANG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Camat Magelang Selatan	Atasan PPID Pelaksana	Memberikan arahan dan nasehat
2.	Sekretaris Kecamatan Magelang Selatan	PPID Pelaksana	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Kasi Pemerintahan Kecamatan Magelang Selatan	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Bertanggung jawab merumuskan pertimbangan tertulis Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kecamatan Magelang Selatan		Bertanggung jawab merumuskan pertimbangan tertulis Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan
	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Magelang Selatan		Bertanggung jawab merumuskan pertimbangan tertulis Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
Bidang Pelayanan Informasi			
4.	Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Magelang Selatan	Koordinator	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
	Hasna Putri Afifa	Petugas Layanan Informasi	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
	Anggabrata Wibawa		Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
Bidang Pengelolaan Informasi			
5.	Kasubbag Program dan Keuangan Kecamatan Magelang Selatan	Koordinator	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
	Ridzo Nur Fadilah	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
Bidang Dokumentasi dan Arsip			
6.	Arsiparis Pelaksana / Terampil Kecamatan Magelang Selatan	Koordinator	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
	Nanda Gupa Pratamastuti	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
	Windi Rizki Septiana		Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa			
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Magelang Selatan	Koordinator	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
	Sudwibarsono	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 4 Maret 2026

CAMAT MAGELANG SELATAN
KOTA MAGELANG,



SUSILO